



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, jenis Kelamin Laki-laki, yang lahir di Long Iram pada tanggal 21 Juni 1973, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan S.1, Agama Katolik, yang beralamat tinggal di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PETRUS BARU, S.H., C.L.A. dan FRANKOLAI, S.H., C.L.A. Advokat dan Auditor Hukum pada kantor PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM BENUA KEADILAN yang beralamat di Jl. Menteweng Raya Gg. Lansat II RT. 001 No. 010 Kelurahan Simpanga Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II No. W18-UII/144./H K.02.1/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan;

TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Long Pahangai pada tanggal 12 Januari 1985 Nik: XX, Pendidikan sekolah Menengah Atas/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga yang beralamat tinggal di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Katolik di hadapan Pemuka Agama bernama Pastor pada tanggal 16 Juli 2003 di Gereja, dan pernikahan tersebut

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan secara Negara berdasarkan Akta Perkawinan No. XX tanggal 03 Desember 2007;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin laki-laki, yang lahir di Samarinda pada tanggal 22 Mei 2004 sebagai anak ke-1/Pertama berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. XX;

1.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin Perempuan, yang lahir di Samarinda pada tanggal 21 April 2007 sebagai anak ke-2/Kedua berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XX;

1.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT berjenis kelamin Perempuan, yang lahir di Samarinda pada tanggal 16 Juli 2008 sebagai anak ke-3/Ketiga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. XX;

1.4. Anak IV Penggugat dan Tergugat berjenis kelamin Laki-laki, yang lahir di Sendawar pada tanggal 9 Juni 2011 sebagai anak ke-4/Keempat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XX;

3. Bahwa sejak awal perkawinan hingga lahirnya anak ke-4, kehidupan rumah tangga dan bahtera keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan normal saja, karena Penggugat yang bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kutai Barat hingga pindah ke Kabupen Mahakam Ulu pada tahun 2013 sejak pemekaran, secara ekonomis Penggugat mampu memberikan nafkah lahir dan batin bagi Tergugat dan anak-anak dengan berbagai kebutuhan rumah tangga yang terpenuhi dan tercukupi;

4. Bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak Tergugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Pria seorang Pegawai Honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada bulan September tahun 2016, dan pada bulan Agustus tahun 2017 Tergugat kedapatan berjalan dan bermesraan dengan selingkuhannya dirumah ketika Penggugat sampai dirumah setelah pulang dari perjalanan dinas luar kota. Tergugat mengakui sendiri perbuatannya tersebut dihadapan Penggugat kalau dirinya sudah lama menjalin hubungan dengan selingkuhannya tersebut yaitu sejak bulan September 2016;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XXPdt.G/2021/PN Sdw



5. Bahwa atas perbuatan Tergugat dengan selingkuhannya tersebut, Penggugat tidak tinggal diam dan langsung membuat surat keberatan yang disampaikan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat yang ketika itu dijabat oleh Sekda dan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2017 Penggugat menanyakan via Whatsapp kepada Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Kutai Barat terkait surat keberatan yang saya sampaikan kepada Bapak Sekretaris Daerah tanggal 1 September 2017, dan dijawab oleh Bpk. Bahtiar ketika itu yang mengatakan kalau yang bersangkutan (Pria) sudah diberhentikan sebagai Pegawai Honorer dari DISDUCAPIL Kabupaten Kutai Barat;
6. Bahwa sejak Tergugat kedatangan berselingkuh dengan Pria pada bulan Agustus tahun 2017 oleh Penggugat, maka sejak itu pulalah Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal serta tidak lagi saling menafkahi secara lahir dan batin. Dimana Penggugat tetap tinggal rumah milik Penggugat dan Tergugat bersama dengan anak-anak ketika pulang ke Kutai Barat, sedangkan Tergugat tinggal di toko/kios alat kecantikan/salon miliknya di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;
7. Bahwa permasalahan kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Bapak Sekretaris Daerah Mahakam Ulu pada tanggal 12 Januari 2018, dan oleh beliau kemudian di disposisikan kepada BKD Kabupaten Mahakam Ulu, sehingga Penggugat dipanggil dan telah memberikan keterangan dihadapan Kepala BKD Kabupaten Mahakam Ulu tentang duduk masalahnya;
8. Bahwa Penggugat merasa lebih dari cukup upaya dan proses yang dilakukan untuk mempertahankan kerukunan dan keharmonisan rumah tangga dengan Tergugat, namun perbuatan Tergugat yang selingkuh dengan laki-laki lain justru semakin menjadi-jadi dan tidak hanya dengan satu laki-laki saja. Dan hingga saat ini Tergugat diinformasikan telah menikah secara adat dengan laki-laki selingkuhannya yang baru, sehingga karenanya Penggugat sudah pasrah dan memilih lebih baik mengakhiri saja hubungan suami istri dengan Tergugat;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang selingkuh dan sekarang sudah menikah secara adat dengan laki-laki pilihannya, maka Penggugat merasa perbuatan Tergugat yang demikian sudah tidak dapat ditolerir lagi karena sudah melukai hati dan perasaan Penggugat serta merupakan pengkhianatan terhadap sumpah dan/atau janji nikah yang dahulu pernah diucapkan oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat secara

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor XXPdt.G/2021/PN Sdw



bergantian dihadapan Pastor saat pemberkatan nikah di Gereja pada tanggal 23 Juli 2003;

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang selingkuh tersebut menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat, dimana setiap Penggugat pulang ke Melak selalu cek-cok dan adu mulut. Karena Penggugat sudah tidak dapat toleran dengan perbuatan Tergugat yang selingkuh tersebut dan akhirnya Penggugat yang memutuskan untuk pisah rumah dan tempat tinggal dengan Tergugat pada tahun 2019 hingga sekarang ini;
11. Bahwa Penggugat telah memberikan penjelasan kepada anak-anak jika kelak Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, maka terhadap 4 (empat) orang anak yaitu 1). ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang umur 17 tahun, 2). ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 13 tahun, 3). WYNONA SHIVA KHALIA LAHAi yang berumur 12 tahun, dan 4). ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 10 tahun yang hingga saat ini masih tinggal bersama Penggugat silakan memilih mau tinggal dimana, dan mereka mengatakan tetap tinggal bersama Penggugat. oleh karenanya Penggugat bersedia dan sanggup untuk menafkahi 4 (empat) orang tersebut hingga dewasa;
12. Bahwa sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1990 Jo PP No. 10 tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri sipil yang mensyaratkan *"Bagi pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib terlebih dahulu mendapatkan ijin/surat keterangan dari pejabat yang berdasarkan permohonan tertulis yang disertai alasan-alasan"*. Dan Penggugat telah menyampaikan surat permohonan dimaksud kepada Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 18 Januari 2021;
13. Bahwa sebagaimana surat permohonan Penggugat tanggal 18 Januari 2021 tersebut, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu yang merupakan atasan langsung Penggugat tidak serta merta mengabulkan permohonan Penggugat dan menerbitkan surat rekomendasi yang dimohon tersebut. Karena masih mempertimbangkan kemungkinan adanya keberatan dari Tergugat hingga mencapai rentang waktu selama 8 bulan merupakan waktu yang cukup lama untuk menunggu adanya keberatan dari Tergugat, dan ternyata sampai dengan terbitnya Surat Rekomendasi Nomor: XX tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 September 2021, tidak ada Tergugat menyampaikan dan/atau menyatakan sikap baik secara lisan maupun tertulis kepada Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu terkait permohonan rekomendasi mengurus perceraian dengan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut.

Sehingga dengan terbitnya Surat Rekomendasi Nomor: XX tanggal 28 September 2021 tersebut, maka secara legal formal gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud pasal (1) PP No. 45 tahun 1990 Jo PP No. 10 tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai negeri sipil;

14. Bahwa gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini juga berdasarkan alasan-alasan yang secara tertulis tertanggal 18 Januari 2021 dan telah menjadi lampiran surat permohonan kepada Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Mahakam Ulu. Sehingga oleh karenanya gugatan Perceraian Penggugat terhadap Tergugat ini cukup beralasan dan berdasar serta patut untuk dipertimbangkan dan dikabulkan;

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, maka pada pokoknya gugatan perceraian yang Penggugat sampaikan kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II terhadap Tergugat didasari pada beberapa hal mendasar sebagai berikut :

15.1. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula berjalan baik dan tanpa adanya riak dan gejolak sejak tahun 2003 hingga tahun 2017 sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan laki-laki lain adalah sebagai tindakan penghianatan atas janji nikah yang tentu sangat melukai hati dan perasaan Penggugat. dan selain itu Perbuatan Tergugat tersebut sesungguhnya merupakan aib keluarga yang sangat tidak pantas dan tidak semestinya dilakukan dan/atau terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

15.2. Bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat yang telah sekian lama dirajut dan dijalani dalam susah dan senang, untung dan malang serta suka dan duka sejak tahun 2003 hingga sekarang ini, dimana sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarbai dengan selisih paham, cek-

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor XXPdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cok terus menerus dan tidak lagi didasari rasa cinta/kasih sayang dan/atau hilangnya rasa saling percaya antara Penggugat dan Tergugat. Situasi dan kondisi rumah tangga yang demikian tentu sangat sulit untuk dipertahankan, karena Tergugat telah memilih laki-laki lain sebagai tempat curahan hatinya ketimbang Penggugat sebagai suami sahnya;

15.3. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terkoyak dan hilang serta sulit untuk rujuk dan/atau didamaikan, karena sejak tahun 2019 hingga sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah tidak saling menafkahi secara lahir dan batin, dimana Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak lagi tinggal satu rumah bersama dengan Penggugat;

15.4. Bahwa Penggugat merasa harga diri dan harkat sebagai seorang suami telah dihina dan diijak-injak serta dilecehkan oleh Tergugat sebagai istri, dimana seharusnya istri melayani suami dalam segala hal seperti memberikan nafkah lahir dan batin justru berhianat dan melayani laki-laki lain yang bukan suami sah. Sehingga rasa cinta dan kasih sayang serta perhatian dan kepedulian yang Penggugat berikan terhadap Tergugat selama ini hanyalah sia-sia dan tidak berarti sama sekali bagi Tergugat;

15.5. Bahwa gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Kutai Barat kelas II yang disampaikan melalui kuasa hukum, secara formil telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagaimana dimaksud pasal(1) PP. No. 45 tahun 1990 Jo PP. No. 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, karena Penggugat telah mendapatkan rekomendasi dari atasan untuk mengurus perceraian di Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor XX tanggal 28 September 2021;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana tersebut dalam posita poin (1 s/d 15.5), maka bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II melalui Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan perceraian ini dengan amar putusan yang berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja dihadapan Pastor pada tanggal 16 Juli 2003 yang telah terdaftar di kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat Nomor XX putus dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah secara hukum Penggugat sebagai yang berhak mengasuh dan membesarkan serta menafkahi 4 (empat) orang anak yaitu: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang umur 17 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 13 tahun, WYNONA SHIVA KHALIA LAHAi yang berumur 12 tahun, dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 10 tahun sampai dengan mereka dewasa;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melapor putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan tentang perceraian ini telah berkekuatan hukum tetap dan menerbitkan akta cerai atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat agar putusan perceraian ini didaftarkan dalam buku register dan mencoret akta perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat nomor register XX tanggal 3 Desember 2003;
6. Menghukum **Tergugat** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat yang lain, maka ohon putusan dan keadilan (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II No. W18-UII/144./H K.02.1/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 21 Oktober 2021 dan risalah panggilan sidang tanggal 22 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 28 Oktober 2021

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor XXPdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX tanggal 25 Oktober 2017 atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Istri) Nomor XX tanggal 03 Desember 2007, antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 13 Februari 2006 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 13 Desember 2007 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 07 Juli 2009 atas nama Anak III Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tanggal 03 Oktober 2012 atas nama Anak IV Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan sebagai Alasan untuk Bercerai tanggal 18 Januari 2021 atas nama Penggugat, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Permohonan Rekom untuk mendapatkan ijin/surat keterangan pejabat yang berwenang guna mengurus perceraian di Pengadilan tanggal 18 Januari 2021 atas nama Pemohon Penggugat, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : XX tanggal 28 September 2021, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 di persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor XX Pdt.G/2021/PN Sdw



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu sebagai Kakak Penggugat;

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada secara agama Katholik di hadapan Pemuka Agama bernama Pastor pada tanggal 16 Juli 2003 di Gereja;

Bahwa selain nikah secara agama juga dilangsungkan nikah secara adat;

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak III Penggugat dan Tergugat dan Anak IV Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada saat natal tahun 2017, Saksi pernah mendengar Penggugat mengatakan bahwa ada orang ke-3 (ketiga) dalam rumah tangga mereka;

Bahwa Penggugat pernah mengungkapkan bahwa setelah diketahui adanya orang ke-3 (ketiga) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

Bahwa Tergugat yang memiliki pria idaman lain, hingga saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan memilih untuk mengajukan gugatan;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2018;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun bertetangga;



Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan pria idaman lain dan tidak pernah menanyakannya;

Bahwa saat ini ke-4 (keempat) anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan yang mengurus sehari-hari adalah Penggugat yang dibantu oleh asisten rumah tangga;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Diskominfo Kabupaten Mahakam Ulu;

Bahwa Penggugat pulang ke Kabupaten Kutai Barat seminggu sekali;

Bahwa Penggugat menjadi PNS di Kabupaten Mahakam Ulu karena mutasi pemekaran wilayah;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada persetujuan / izin bercerai dari atasan Penggugat;

Bahwa sejak menikah Penggugat selalu menafkahi keluarganya;

Bahwa Tergugat pekerjaannya hanya sebagai Ibu Rumah Tangga;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini Tergugat sudah menikah lagi atau belum karena tidak ada komunikasi;

Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, selain itu mereka juga sudah sepakat untuk bercerai;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu sebagai sepupu Saksi;

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada secara agama Katholik di hadapan Pemuka Agama bernama Pastor pada tanggal 16 Juli 2003 di Gereja;

Bahwa selain nikah secara agama juga dilangsungkan nikah secara adat;

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat, Anak II Penggugat dan



Tergugat, Anak III PEnggugat dan Tergugat dan Anak IV PEnggugat dan Tergugat;

Bahwa pada saat natal tahun 2017, Saksi pernah mendengar Penggugat mengatakan bahwa ada orang ke-3 (ketiga) dalam rumah tangga mereka;

Bahwa Penggugat pernah mengungkapkan bahwa setelah diketahui adanya orang ke-3 (ketiga) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

Bahwa Tergugat yang memiliki pria idaman lain, hingga saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi dan memilih untuk mengajukan gugatan;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2018;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun bertetangga;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan pria idaman lain dan tidak pernah menanyakannya;

Bahwa saat ini ke-4 (keempat) anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan yang mengurus sehari-hari adalah Penggugat yang dibantu oleh asisten rumah tangga;

Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS di Diskominfo Kabupaten Mahakam Ulu;

Bahwa Penggugat pulang ke Kabupaten Kutai Barat seminggu sekali;

Bahwa Penggugat menjadi PNS di Kabupaten Mahakam Ulu karena mutasi pemekaran wilayah;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada persetujuan / izin bercerai dari atasan Penggugat;

Bahwa sejak menikah Penggugat selalu menafkahi keluarganya;

Bahwa Tergugat pekerjaannya hanya sebagai Ibu Rumah Tangga;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat ini Tergugat sudah menikah lagi atau belum karena tidak ada komunikasi;

Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, selain itu mereka juga sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan;



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II No. W18-UII/144./H K.02.1/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 21 Oktober 2021 dan risalah panggilan sidang tanggal 22 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 28 Oktober 2021 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas-relaas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing yaitu relaas panggilan pertama tanggal 14 Oktober 2021 dan kedua tanggal 22 Oktober 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg *Juncto* Pasal 78 RV, dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti untuk menyanggah/membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut maupun secara relatif dalam



memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-5 dan P-7 serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, selain itu berdasarkan bukti surat P-2, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama yang bernama Pastor pada tanggal 16 Juli 2003 di Gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Perkawinan), yang mengatur bahwa "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui berada di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II dimana saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun bertetangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Budha dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Budha, selain itu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan*



membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *“mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-5 dan P-7 serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, selain itu berdasarkan bukti surat P-2, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama yang bernama Pastor pada tanggal 16 Juli 2003 di Gereja, kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan XX tanggal 03 Desember 2007 antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-1 Penggugat yang memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang mana terhadap petitum Penggugat tersebut baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lain tersebut dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum Penggugat angka ke-2 dan seterusnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *“untuk melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat miliki pria idaman lain bahkan saat ini sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di Persidangan, diperoleh fakta bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ksebagaimana layaknya sepasang suami istri, hal ini dikarenakan adanya orang ke-3 (ketiga) dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor XXPdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya namun tetap mencoba untuk rujuk kembali namun tidak berhasil hingga akhirnya Penggugat mengajukan mengajukan gugatan perceraian ini

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan bahwa *"apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perselisihan yang terus menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu syarat dapat diputusnya suatu pernikahan dengan perceraian, diperkuat pula dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak tinggal bersama, sehingga akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mengenai petitum agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusannya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada point 3 yang meminta agar ke-4 (keempat) anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan pihak Penggugat, yaitu sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor XXPdt.G/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “*akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

1. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;*
2. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
3. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi I dan Saksi II dipersidangan sama-sama menerangkan bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan ke-4 (keempat) anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat dan yang mengurus sehari-hari dan memberi nafkah adalah Penggugat yang dibantu oleh asisten rumah tangga karena Penggugat bekerja sebagai PNS di Diskominfo Kabupaten Mahakam Ulu dan pulang ke Kabupaten Kutai Barat seminggu sekali sedangkan Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa meski telah pisah rumah, Penggugat tetap mengurus dan menafkahi anak-anak hasil perkawinannya dengan Tergugat. Sedangkan untuk Tergugat sendiri sejak pisah rumah sudah tidak tinggal lagi bersama anak-anaknya sehingga Tergugat tidak dapat menunjukkan sebagai ibu yang baik. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa langkah lebih baik hak asuh ke-4 (keempat) anak diberikan kepada Penggugat dengan pertimbangan semata-mata demi kepentingan dan perkembangan yang lebih baik terhadap ke-4 (keempat) anak tersebut ke depannya. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum Penggugat pada point ke-3 (ketiga) yang meminta supaya Penggugat ditetapkan sebagai pengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan namun tidak mengurangi hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang dan tanggungjawabnya sebagai orang tua;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor XXPdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka ke-4 (keempat) patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-5 (kelima) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum angka ke-1, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak



menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 ayat (1) RBg, Pasal 192 ayat (1) RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja dihadapan Pastor pada tanggal 16 Juli 2003 yang telah terdaftar di kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Barat Nomor XX putus dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sah secara hukum Penggugat sebagai yang berhak mengasuh dan membesarkan serta menafkahi 4 (empat) orang anak yaitu: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang umur 17 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 13 tahun, WYNONA SHIVA KHALIA LAHAi yang berumur 12 tahun, dan ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berumur 10 tahun sampai dengan mereka dewasa;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 01 November 2021, oleh kami, Deddy Thusmanhadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw tanggal 12 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkifli

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp	40.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	:	<u>Rp460.000,-;</u>

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer